

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 012 /HM.00.01/BE/01/2022**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa *website* adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa untuk terselenggaranya operasional *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, diperlukan Tim Pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

Kesatu : Menetapkan personil Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tim pengelola *website* sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- b. Redaktur
Melakukan penyempurnaan terhadap naskah/berita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Editor
Melakukan *editing* atau penyuntingan terhadap naskah/berita yang akan dimuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. *Web Admin*
 1. Bertanggung jawab terhadap sistem pengelolaan *website*;
 2. Melakukan pemantauan dan pengawasan agar *website* tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 3. Melakukan update dari sisi konten, sistem dan pelayanan;

4. Melakukan *backup website* secara berkala.

e. Web Pengelola

Melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan *website* secara berkelanjutan.

Ketiga : Tim Pengelola *Website* diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab	Rp. 500.000 x 5 Bulan
2. Redaktur	Rp. 450.000 x 5 Bulan
3. Editor	Rp. 400.000 x 5 Bulan
4. Web Admin	Rp. 350.000 x 5 Bulan
5. Web Pengelola	Rp. 300.000 x 5 Bulan

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal : 18 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,


LOPIAN HIDAYAT, S.E., M.Si.
NIP 19690609-198909 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 012/HM.00.01/BPA/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Dodi Herwansyah, S.Pd., S.H., M.M.	Anggota (Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi)	Penanggung Jawab
2	Lopian Hidayat, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat	Redaktur
3	Elvis Masril, S.E	Sub Koorinator Humas dan Hubal	Editor
4	Afif Pratama, S.Kom	Staf	Web Admin
5	Mutia Kanza Octairyani, S.H	Staf	Web Pengelola

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,


LORIAN HIDAYAT, S.E., M.Si.
NIP. 19690609 198909 1 001